



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA**

NOMOR 1

TAHUN 2008

SERI C

NOMOR 1

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas setiap kegiatan pemanfaatan lokasi-lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. bahwa pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan lokasi-lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan memerlukan pembiayaan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa Retribusi Izin Gangguan dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan lokasi-lokasi tertentu yang dapat menimbulkan kerugian dan gangguan, wujud peran serta masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik dan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi daerah.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin gangguan.
11. Surat Izin Gangguan adalah surat izin yang diberikan kepada orang atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin gangguan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendapatkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah surat keputusan atas jumlah retribusi daerah kurang bayar tambahan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh wajib retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi izin gangguan serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indek lokasi / indek gangguan.

- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (2) Indek lokasi / indek gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - Kawasan Industri | Indek.....1 |
| - Kawasan Perdagangan | Indek.....2 |
| - Kawasan Pariwisata | Indek.....3 |
| - Kawasan Perumahan dan Pemukiman | Indek.....4 |

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi bertujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin gangguan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada klasifikasi dan jenis usaha.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| a. Luas s/d 100 M ² | Rp. 100.000,- |
| b. Luas diatas 100 M ² | Rp. 1.000,-/M ² |

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 10

Persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin gangguan, yaitu :

1. Permohonan bermaterai cukup.
2. Peta/sketsa lokasi usaha mengetahui kepala desa setempat.

3. Pernyataan persetujuan secara tertulis dari masyarakat di sekitar lokasi usaha desa setempat.
4. Rekomendasi kepala desa setempat.
5. Rekomendasi camat setempat.
6. Rekomendasi instansi terkait.
7. Membayar biaya Fiskal Daerah (Surat Keterangan Fiskal).
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
9. Foto copy Akte Lembaga/Perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Foto copy tanda lunas setoran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
11. Pas photo pemohon izin ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
12. Membayar biaya retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 11

Tata cara pemberian izin gangguan, yaitu :

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah dengan melengkapi segala persyaratan yang ditetapkan.
2. Setelah meneliti persyaratan administrasi, selanjutnya dilakukan peninjauan, pemeriksaan, pengukuran dan/atau penelitian secara langsung ke calon lokasi usaha.
3. Hasil penelitian ke lapangan dilaporkan secara tertulis untuk dilakukan analisa dan pertimbangan untuk pemberian izin gangguan.
4. Apabila calon lokasi tempat usaha yang telah diteliti tidak bertentangan dengan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan daerah atau kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan maka izin gangguan dapat diberikan.

Pasal 12

- (1) Surat izin gangguan diberikan 7 (tujuh) hari setelah verifikasi administrasi selesai dilakukan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat izin gangguan belum dikeluarkan, maka pemohon dapat memulai usahanya.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah daerah tempat izin gangguan usaha diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun.

Pasal 15

Retribusi terutang terhitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan klasifikasi dan jenis usaha.
- (2) Retribusi dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kepada Kas Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila pemegang izin gangguan melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun ini, Bupati dapat melakukan pencabutan izin.

BAB XIV

TATA CATA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CATA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat tagihan/teguran/peringatan dan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan /surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi atau sanksinya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau tanggal dokumen lain yang dipersamakan seperti SKLRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 23

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap diterima dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi

- c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk memberikan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terhitungnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dari jumlah retribusi.
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk dapat didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan.
 - k. Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
Pada tanggal 12 Februari 2008 M
5 Shafar 1429 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
Pada tanggal 4 Maret 2008 M
26 Shafar 1429 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,**

Cap/Dto

RINALDI AMIN

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

A. U M U M

Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya retribusi daerah.

Pungutan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam bentuk retribusi merupakan penarikan sumber daya ekonomi kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran dalam pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pemerintahan. Penarikan pungutan tersebut harus memenuhi syarat utama, yaitu mempunyai dasar hukum yang kuat. Dengan adanya landasan hukum yang kuat maka pungutan tersebut dapat dilaksanakan kepada masyarakat. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan merupakan legal base line pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Aceh Jaya.

Dasar pemikiran pembentukan Qanun ini adalah perlunya pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas setiap kegiatan pemanfaatan lokasi-lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Di sisi lain, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan lokasi-lokasi tertentu tersebut memerlukan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaannya. Penarikan sumber daya ekonomi dalam bentuk Retribusi Izin Gangguan dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dimaksud karena dalam melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum.

Selain itu, Retribusi Izin Gangguan ini juga menjadi wujud kontribusi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya serta bagian dari Kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan melakukan intensifikasi pemungutan retribusi daerah, yaitu dengan melakukan upaya optimalisasi jenis-jenis retribusi daerah yang sudah ada sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin dimaksud, antara lain biaya penerbitan dokumen izin, pengecekan dan penelitian ke lokasi calon usaha dan pengawasan di lapangan, serta biaya penanggulangan dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "...harus dilunasi sekaligus" adalah pembayaran retribusi harus dilakukan secara lunas atau tidak bisa dilakukan dengan cara mengangsur.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Keputusan menerima seluruh keberatan yang diajukan apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa seluruh isi permohonan keberatan yang diajukan beserta data pendukung terbukti benar.

Keputusan menerima sebagian keberatan yang diajukan apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa hanya sebagian saja dari permohonan keberatan dapat dibuktikan kebenarannya.

Keputusan menolak apabila seluruh keberatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Keputusan menambah besarnya retribusi yang terutang dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh data bahwa besarnya pembayaran retribusi terutang lebih kecil dari yang seharusnya.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengakuan hutang secara langsung maksudnya subjek retribusi menyatakan masih memiliki hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan hutang secara tidak langsung maksudnya subjek retribusi tidak secara nyata menyatakan masih memiliki utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 1